



1 PUTUSAN

Nomor : 30/G/2013/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :---

PT. KARYA BUMI KAHAYAN MAKMUR, beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 9

Desa/Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kodya
Palangka Raya, Kalimantan Tengah ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

HENKY HARIANDJA, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Taman
Selo Mas B 59 Semarang ;-----

Yang kemudian memberikan Kuasa baik bersama-sama atau
sendiri-sendiri kepada :-----

1 P.I. SOEGIHARTO. HP, SH., MH ;-----

2 SUJIARNO BROTO AJI, SH., MH ;-----

3 SP. WIBOWO, SH., MH ;-----

4 DEDDY SOELISTIJONO, SH ;-----

5 BUDI **UTAMI,**
SH ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat,
beralamat kantor di Jalan Dr. Cipto Nomor 226
Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 073/SK/PI-SMG/XII/2013
tertanggal 10 Desember 2013 ;-----

Hal. 1 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N.....

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ;-----**

Berkedudukan : di Jalan Wilem A.S. Nomor 1 Palangka Raya ;-----

Yang kemudian memberikan Kuasa baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada :-----

1 **HENRY RUSTANDI BUTAR-BUTAR**, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

2 **FEBE S RONDONUWU, SH**, Jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

3 **DWIYANA OKTARINI, SH**, Jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Willem A.S Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan surat Kuasa Nomor : 400/600.18.62/I/2014 tertanggal 9 Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1 Surat Gugatan Penggugat tanggal 23 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 23 Desember 2013, dibawah Register Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN.PLK ;-----

2. Penetapan.....

2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 30/PEN-DIS/2013/PTUN.PLK, tanggal 31 Desember 2013 tentang Lolos Dismisal ;-----

3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 30/PEN-MH/2013/PTUN.PLK, tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2013/PTUN.PLK tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2013/PTUN.PLK tanggal 6 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

6 Telah membaca dan memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

7 Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;-----

8 Telah membaca berkas Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUK

SENGKETA :-----

----- Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 29 Januari 2014 yang dilangsungkan di halaman Kantor PT. Karya Bumi Kahayan Makmur yang berlokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 9 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Hal. 3 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Februari 2014, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan

sebagian.....

sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 ;-----

TENGGANG

WAKTU

MENGAJUKAN

GUGATAN :-----

- Bahwa gugatan Penggugat atas obyek gugatan tersebut diatas, diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh pasal 55 UU nomor 51 tahun 2009 jo. UU nomor 9 tahun 2004 jo. UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan baru diberi tahu oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya melalui surat nomor 1442.100.2.62/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 kepada Penggugat ;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

LEGAL STANDING

PENGUGAT ;-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 381.994m2 terletak di jl. Tjilik Riwut Km. 9 Desa/Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan bukti, Sertifikat

HGB No. 3245, tanggal 14 September

1995 ;-----

2. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat, telah terbit sertifikat lebih dari 5 (lima) tahun.

Dan didalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, tegas disebutkan :-----

Pasal 32 ;-----

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun

sejak.....

sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Jadi sesuai dengan dasar hukum Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tersebut, seharusnya tanah sengketa tidak dapat lagi diajukan gugatan/klaim apapun juga. Karena sejak diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan/mengklaim ;-----

3. Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 butir (c) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara pemberian surat-surat tanda bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

4. Bahwa implementasi pasal tersebut, dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi

Hal. 5 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : “dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum agar

mudah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah, maka kepada pemegang hak yang bersangkutan, diberikan sertifikat hak atas tanah;-----

5. Bahwa merujuk kepada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan sebagai berikut : “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik, dan data yuridis, yang telah di daftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” ;-----

6. Bahwa ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan sebagai berikut : “Sertifikat

merupakan.....

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

Bahwa penerbitan sertifikat HGB No.3245, milik Penggugat, telah mengikuti prosedur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan melampirkan bukti berupa surat keterangan dari panitia pembebasan tanah serta surat keputusan gubernur dan surat izin lokasi dari Walikota yang diberikan kepada Penggugat ;-----

7. Bahwa proses penerbitan sertifikat *aquo* juga mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 s/d 30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dimana dilakukan pengukuran baik data fisik maupun data yuridis terkait dengan proses tersebut. Oleh karena selama dalam proses tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengajukan keberatan maka sertifikat tersebut pun akhirnya di terbitkan ;-----

Jadi Penggugat punya kepentingan dalam perkara ini. Karena dirugikan oleh Tergugat ;-----

8. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan tersebut diatas, dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62.600.19/VIII/2012 yang isinya mengenai Pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka Raya milik Penggugat ;--

9. Bahwa Penggugat baru tahu jika tanah sengketa dibatalkan oleh Tergugat setelah Kantor Pertanahan Palangka Raya memberitahu melalui suratnya nomor 1412.100.2.62/XI/2013 tanggal 14 November 2013, yang pada pokoknya membenarkan adanya keputusan Tergugat tersebut (yang membatalkan sebagian SHGB no. 3245 milik Penggugat) ;-----

10. Bahwa.....

10. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti surat Tergugat, maka Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 26 November 2013, kembali melayangkan surat kepada Penggugat, perihal : Penarikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3245/Palangka An. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur ;-----

PADAHAL sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, SEHARUSNYA sertifikat lama ditarik dulu, baru diterbitkan sertifikat yang baru ;-----

Tetapi FAKTANYA, sertifikat HBG nomor 3245 milik Penggugat masih ada/UTUH, sudah diterbitkan sertifikat baru ;-----

Sehingga dalam kasus ini ada DOBEL SERTIFIKAT ;-----

Inilah salah satu PELANGGARAN HUKUM lainnya dari Tergugat yang tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : asas kecermatan;

11. Bahwa permintaan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya perihal penarikan Sertifikat tersebut, di dasarkan pada putusan pengadilan. Padahal seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan dasar

Hal. 7 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan kesalahan penerapan hukum, yaitu, melanggar pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga melanggar pasal 83 UU nomor 51 tahun 2009 jo. UU nomor 9 tahun 2004 jo. UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena semestinya Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemanggilan terhadap Penggugat, apakah akan masuk di dalam perkara nomor 04/G/2007/PTUN/Plk ;-----

Jadi pertanyaannya adalah : mengapa Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tidak menggunakan upaya hukum PK. Tetapi langsung menjalankan putusan Pengadilan? ;-----

Padahal ada dasar hukum yang kuat untuk menganulir putusan Pengadilan yang SALAH MENERAPKAN HUKUM, yaitu pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, bahwa sertifikat yang terbit lebih dari 5 tahun, tidak bisa diganggu gugat lagi. Dengan dalih dan alasan apapun juga ;-----

12. Bahwa.....

12. Bahwa dasar hukum pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah merupakan hukum positif dan masih berlaku. Sehingga, semua pihak wajib tunduk dan taat terhadap ketentuan hukum tersebut. Tidak terkecuali Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga tidak ada alasan pembena maupun alasan pemaaf lainnya, yang dapat menganulir ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, kecuali oleh institusi resmi, yaitu MAHKAMAH KONSTITUSI. Yang memang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menganulir suatu peraturan hukum. Karena bertentangan dengan peraturan hukum lainnya yang ada di atasnya ;
Jika sekiranya benar, Tergugat memiliki aturan teknis/Juklak, yang pada pokoknya, memuat kebijakan bahwa sengketa pertanahan, cukup sampai tingkat Kasasi saja. Maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan HUKUM ACARA PERDATA, yang memberikan landasan hukum bagi orang atau badan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, tingkatan hukum acara perdata, kedudukannya lebih tinggi daripada juklak BPN. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk tidak mengajukan Peninjauan Kembali ;-----

13. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, nyata-nyata telah melanggar dasar hukum pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Padahal dahulu proses penerbitan SHGB no. 3245 milik Penggugat telah melalui prosedur hukum yang sah dan benar, antara lain adanya panitia pembebasan tanah dan adanya surat keputusan gubernur dan walikota yang telah mendukung memberikan ijin lokasi kepada Penggugat ;-----

Sehingga jika saat ini, quod non, ada pihak yang merasa paling berhak atas tanah sengketa, mestinya harus di uji terlebih dahulu alas haknya/legal

standingnya.....

standingnya di Peradilan Umum. Karena faktanya, tanah sengketa telah terbit SHGB no. 3245 atas nama Penggugat. Dan telah terbit sejak 1995. Dan selama itu pula, tidak ada gangguan, klaim maupun keberatan apapun juga dari pihak ketiga ;-----

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat nomor 982/KEP-62.600.19/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, dan perbuatan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang berkirim surat tanggal 26 November 2013, nyata-nyata telah melanggar dasar hukum pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan hukum positif dan masih berlaku, bahkan bisa dikatakan sebagai pedoman kerja bagi Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ;-----

15. Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, masalah sengketa kepemilikan tanah adalah merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga jika dalam

Hal. 9 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bersamaan ada 2 (dua) pihak yang merasa paling berhak atas sebidang tanah, maka seharusnya para pihak harus mengajukan gugatan lebih dulu ke PENGADILAN NEGERI, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah (vide Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang kaidah hukum nya pada pokoknya menyangkut : “titik singgung wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum” ;-----

16. Bahwa selanjutnya didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 609 K/Sip/1971 tanggal 8 Desember 1971, tegas disebutkan bahwa :-----

“wewenang pengadilan landreform berdasar UU nomor 56/PRP/1960 hanyalah mengenai masalah-masalah tentang penetapan luas tanah pertanian saja, sehingga masalah-masalah lainnya mengenai tanah menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri” ;-----

17. Bahwa.....

17. Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI nomor 1080 K/Sip/1973 tanggal 20 – 10 – 1976, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :-----

Perbuatan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria yang membuat surat keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan keputusan pengadilan dimana orang tersebut tidak turut menjadi pihak dan belum mempunyai kekuatan pasti adalah perbuatan melanggar hukum ;-----

18. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang membatalkan sebagian sertifikat HGB nomor 3245 atas nama Penggugat, dan selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang menerbitkan 10 (SEPULUH) SERTIFIKAT ADALAH PERBUATAN YANG TIDAK BENAR dan bertentangan dengan dasar hukum pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG RI nomor 1080 K/Sip/1973 tanggal 20 – 10 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, tersebut

diatas ;-----

KARENA DIDALAM PERKARA NOMOR 04/G/2007/PTUN.PLK,

PENGUGATNYA, HANYA 1 ORANG SAJA, YAITU : SDR. H. NANDAE ;----

Dengan demikian penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU nomor 51 tahun 2009 jo. UU nomor 9 tahun 2004 jo. UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

19. Bahwa perbuatan Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tersebut juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas, dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun asas-asas yang terlanggar tersebut antara

lain :-----

- a Asas Kepastian Hukum :-----

Tujuan penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian.....

kepastian hukum. Namun Surat Keputusan Tergugat tersebut telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap hak Penggugat selaku pemegang hak.

Dimana hak penggugat dapat dihapuskan begitu saja, hanya karena adanya gugatan atas tanah Penggugat yang batas pengajuan gugatannya pun telah melampaui batas ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- b Asas Proporsionalitas :-----

Asas ini menekankan pentingnya pembuat kebijakan untuk membuat keputusan secara proporsional, dalam artian keputusan tersebut harusnya dibuat dengan mengkaji terdahulu landasan hukum yang terkait dengan keputusan tersebut. Dalam rangka untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Akan tetapi, Tergugat maupun Kantor

Hal. 11 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Pertanahan Kota Palangka Raya tidak melakukan hal ini. Mereka mengeluarkan surat keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dampak yang timbul akibat hal itu. Hal ini lah yang menyebabkan Penggugat sebagai pemegang hak benar-benar merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat maupun Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ;-----

c Asas Professionalitas :-----

Asas ini menekankan pentingnya pembuat kebijakan untuk bertindak secara lebih profesional, dimana seharusnya Tergugat maupun Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya jangan mengeluarkan terlebih dahulu sertifikat baru atas hak Penggugat yang sebagian ditarik, sebelum penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya benar-benar selesai. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian. Namun hal ini ternyata tidak terjadi. Tergugat maupun Kantor Pertanahan Kota

Palangka Raya.....

Palangka Raya secara gegabah justru telah mengeluarkan sertifikat atas tanah yang sebelumnya merupakan hak Penggugat ;-----

d Asas Akuntabilitas :-----

Asas ini menekankan pentingnya pertanggung jawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini, Tergugat maupun Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sertifikat Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dimana Tergugat harus dapat memberikan perlindungan hukum atas Penggugat yang timbul akibat surat keputusan
Tergugat
tersebut ;-----

e Asas kecermatan :-----

adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus mempelajari dan meneliti kebenaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari semua pendapat-pendapat dari pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara ;-----

20. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat 2 (b), UU nomor 51 tahun 2009 jo. UU nomor 9 tahun 2004 jo. UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan objek tersebut batal atau tidak sah demi hukum, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek gugatan ;-----

Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Tergugat pada diktum ketiga yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

(dikutip)-----

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya ;-----

Dan.....

Dan disamping itu, patut dan layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

21. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 50 ayat 1 No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut : “putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan tertulis, mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan pasal-pasal baik dalam Undang-undang Agraria no.5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai landasan hukum dalam gugatan ini ;-----

Berdasarkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya cq. Majelis Hakim

Hal. 13 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di jalan Tjilik Riwut km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan

nomor.....

nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di jalan Tjilik Riwut km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 19 Februari 2014 pada persidangan tanggal 19 Februari 2014 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI ;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara jo Surat Keputusan Tergugat tanggal 7 Agustus 2012 Nomor. 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang Pembatalan Sebahagian Sertipikat HGB Nomor. 3245/Palangka atas nama PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 9 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa.....

4 Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat tanggal 7 Agustus 2012 Nomor. 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 adalah sesuai dan berdasarkan :-----

1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 Mei 2007 Nomor. 04/G/2007/PTUN.PLK yang amarnya berbunyi antara lain :

Menyatakan batal :-----

a Surat Nomor : 76.500.1.42 tanggal 29 Januari 2007, perihal permohonan atas nama H. Nandae, dkk 10 (sepuluh) bidang yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

Hal. 15 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



- b SHGB Nomor. 3245/Kelurahan Palangka GS Nomor. 2423 atas nama PT. Karya Bumi Kahayan Makmur yang diterbitkan tanggal 10 Januari 1998 lokasi Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, GS Nomor. 2423/95 tanggal 14 September 1995, luas tanah 381.994 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk :-----

- a Mencabut surat nomor : 76.500.1.42 tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan atas nama H. Nandae, dkk 10 (sepuluh) bidang ;-----
- b Mencabut SHGB Nomor. 3245/Kelurahan Palangka GS Nomor. 2423 atas nama PT. Karya Bumi Kahayan Makmur yang diterbitkan tanggal 10 Januari 1998 lokasi Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, GS Nomor. 2423/95 tanggal 14 September 1995, luas tanah 381.994 M2 ;-----
- Menyatakan batal SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Hak Nomor. 48/HGB/BPN.42/1997 tanggal 8 Oktober 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----
- Memerintahkan.....
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Hak Nomor. 48/HGB/BPN.42/1997 tanggal 8 Oktober 1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada tergugat I untuk memproses permohonan atas nama H. Nandae, dkk 10 (sepuluh) bidang Surat Pernyataan (SP) tanah dan menerbitkan keputusan baru berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing ;-----

2 Bahwa putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tanggal 2 November 2007 Nomor. 135/B/2007/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2008 Nomor. 110K/TUN/2008 ;-----

3 Bahwa atas putusan tersebut, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam suratnya tanggal 4 Maret 2009 Nomor : 04/G/2007/PTUN.PLK menyatakan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan selanjutnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam penetapannya tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 04/K.Eks/2007/PTUN.PLK meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan putusan tersebut dan terakhir Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan suratnya tanggal

2 Desember 2009 Nomor. 102.TUNG/95/TUN.06/XII/2009 perihal Eksekusi, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----

5 Bahwa berdasarkan uraian angka 3 dan 4 diatas, maka Surat keputusan tergugat tanggal 7 Agustus 2012 Nomor : 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 adalah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang

berada.....

berada diluar obyek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Hal. 17 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Agustus 2012 yang selanjutnya surat tersebut pada tanggal 7 Agustus 2012 telah dikirim kepada Penggugat dan diterima Penggugat dan kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 13 Desember 2013 sesuai dengan daftar diregister PTUN Palangka Raya berarti setelah 1 tahun atau 400 hari lebih baru diajukan gugatan dalam hal ini telah kadaluwarsa (lewat waktu) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 ;-----

7 Sedangkan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui tanggal 14 November 2013 yang diketahui dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya adalah akal-akalan penggugat saja untuk tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 ;-----

8 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sah dan benar perbuatan Tergugat dalam menerbitkan “Surat Keputusan Nomor. 982/KEP-62.600.19/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pembatalan Sebagian Sertipikat Hak Guna

Bangunan.....

Bangunan Nomor. 3245/Palangka atas nama PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 9, Kelurahan Bukit Tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Tengah ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2014 pada persidangan tanggal 26 Februari 2014 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2014 pada persidangan tanggal

5 Maret 2014 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, Surat Bukti tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut :---

1 Bukti P-1 : Foto copy
Anggaran Dasar PT. Karya Bumi
Kahayan Makmur Nomor 36 tanggal
13 Agustus 1991. (Foto copy dari foto
copy) ;-

2 Bukti P-2 : Foto copy
AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN
TERBATAS “PT TANAH MAS
PANGGUNG” tertanggal 19 Juli 2011
Nomor 49. (sesuai dengan
Aslinya) ;-----

3 Bukti P-3 : Foto copy Surat
Kuasa Nomor 06/A/1/IX-38/2013
tertanggal 16 September 2013. (sesuai

Hal. 19 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



dengan

Aslinya) ;-----

- 4 Bukti P-4 : Foto copy Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 982/
Kep-62-600.19/VIII/2012 tertanggal 7
Agustus 2012 Pembatalan sebagian
sertifikat hak guna bangunan nomor
3245/Palangka an. PT. Karya
Bumi Kahayan Makmur atas

tanah.....

tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit
Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi
Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Foto copy dari foto
copy) ;-----

- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat
dari Badan Pertanahan Nasional
Palangka Raya Nomor :
1412.100.2.62/XI/2013 tertanggal 14
November 2013 perihal Permohonan
Informasi SK. Kakanwil BPN Kal-
Teng Nomor : 982/KEP-62.600..19/
VIII/2012. (sesuai dengan
Aslinya) ;-----



6 Bukti P-6 : Foto copy Surat
dari Badan Pertanahan Nasional
Palangka Raya tertanggal 26
November 2013 perihal Penarikan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor
: 3245/Palangka An. PT. Karya Bumi
Kahayan Makmur. (sesuai dengan
Aslinya) ;-----

7 Bukti P-7 : Foto copy
Sertifikat HGB Nomor 3245 tertanggal
10 Januari 1998. (sesuai dengan
Aslinya) ;-----

8 Bukti P-8 : Foto copy
Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya,
Perkara Nomor : 04/G/2007/
PTUN.PLK antara H. NANDAE
sebagai PENGGUGAT Melawan
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALANGKA RAYA dan
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH sebagai

TERGUGAT, yang diputus pada tanggal 15 Mei 2007. (Foto copy dari
foto copy);-----

9 Bukti P-9 : Foto copy
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24

Hal. 21 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah. (Foto copy dari foto
copy) ;-----

10. Bukti.....

10 Bukti P-10 : Foto copy Surat

Keterangan tertanggal 03 Maret 2014

dari Notaris & Pejabat Pembuat Akte

Tanah Sri Ratnaningsih Hardjomulyo,

SH. (sesuai dengan

Aslinya) ;-----

11. Bukti P-11 : Foto copy Akta Notaris & Pejabat Pembuat Akte Tanah Sri
Ratnaningsih Hardjomulyo, SH, tertanggal 28 Pebruari 2014, Nomor
-75- tentang Risalah Rapat PT. Karyabumi Kahayan Makmur. (sesuai
dengan Aslinya) ;-----

12. Bukti P-12 : Foto copy Akta Notaris/PPAT PIONI NAVIARI, SH, Nomor 02,
tertanggal 29 Agustus 2005, Jenis : NOTARIIL, Judul :
PERDAMAIAN. (Foto copy dari foto copy) ;-----

13. Bukti P-13 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 79/
Pid.B/2002/PN.PLR, atas nama terdakwa Sawung Yudha Kasan Bin
Yudha Sander Kasan. (Foto copy dari foto copy) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan foto copy Surat Bukti
tertulis bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, yang diberi
tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu sebagai berikut :-----

1 Bukti

T-1 : F

oto copy

Salinan Resmi



Putusan

Pengadilan Tata

Usaha Negara

Palangka Raya,

Perkara Nomor :

04/G/2007/

PTUN.PLK

antara H.

NANDAE

sebagai

PENGUGAT

Melawan

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

N KOTA

PALANGKA

RAYA dan

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH sebagai

TERGUGAT yang diputus pada tanggal 15 Mei 2007. (sesuai dengan

Salinannya) ;-----

2 Bukti

T-2 : F

oto copy

Salinan Resmi

Putusan

Pengadilan

Tinggi Tata



Usaha Negara

Jakarta, Perkara

Banding Nomor

: 135/B/2007/

PT.PTUN.JKT,

antara KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

N KOTA

PALANGKA

RAYA dan

KEPALA

KANTOR.....

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH sebagai PEMBANDING
Melawan H. NANDAE sebagai TERBANDING, yang diputus pada
tanggal 2 November 2007. (sesuai dengan Salinannya) ;---

3 Bukti

T-3 : F

oto copy

Salinan Resmi

Putusan

Mahkamah

Agung, Perkara

Kasasi Nomor :

110 K/

TUN/2008

antara KEPALA



KANTOR
PERTANAHAN
N KOTA
PALANGKA
RAYA dan
KEPALA
KANTOR
WILAYAH
BADAN
PERTANAHAN
N NASIONAL
PROPINSI
KALIMANTAN
N TENGAH
sebagai
PEMOHON
KASASI
Melawan H.
NANDAE
sebagai
TERMOHON
KASASI yang
diputus pada
tanggal 12
Agustus 2008.
(sesuai dengan
Salinannya) ;----



4 Bukti

T-4 : F

oto copy

Salinan Resmi

Penetapan

Eksekusi

Pengadilan Tata

Usaha Negara

Palangka Raya,

Perkara Nomor :

04/G/2007/

PTUN.PLK

antara H.

NANDAE

sebagai

PENGGUGAT

Melawan

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

N KOTA

PALANGKA

RAYA dan

KEPALA

KANTOR

WILAYAH

BADAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTANAHAN

N NASIONAL

PROPINSI

KALIMANTA

N TENGAH

sebagai

TERGUGAT

yang ditetapkan

pada tanggal 19

Oktober 2009.

(sesuai dengan

Salinannya) ;----

5 Bukti

T-5 : S

urat Pengadilan

Tata Usaha

Negara

Palangka Raya

Nomor : W2-

TUN6/195/

HK.06/

XII/2009,

tertanggal 2

Desember 2009,

perihal :

Eksekusi yang

ditujukan

Kepada Kepala

Hal. 27 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor

Pertanahan

Kota Palangka

Raya dan

Kepala Kantor

Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Kalimantan

Tengah. (sesuai

dengan

Aslinya) ;-----

--

6 Bukti

T-6 : F

oto copy Surat

Keputusan

Kepala Kantor

Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Provinsi

Kalimantan

Tengah Nomor

:

982/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



982/Kep-62-600.19/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 Pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (sesuai dengan Aslinya) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang bernama **SIUS D DAYA**, Umur **70 Tahun**, Pekerjaan **Pensiunan**, Agama **Hindu Kaharingan**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Bertempat tinggal di **Jalan Tambun Bungai GG Batuah Nomor 55, RT. 001, RW. 006, Desa/Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya** dan **DIDIK SOEKMONO**, Umur **49 Tahun**, Pekerjaan **Karyawan Swasta**, Agama **Islam**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Bertempat tinggal di **Parang Sarpo, Nomor 48, RT. 006, RW. 013, Kelurahan/Desa Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang** dan kedua saksi dari Penggugat tersebut telah diambil Sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya

di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan tanggal 12 Maret 2014 yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dan kedua belah pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Maret 2014 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang



merupakan.....

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 (vide bukti P-4=T-6) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 (Vide bukti P-4=T-6) dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan.....

Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 19 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

----- Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan *kompetensi absolut* dengan uraian bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

----- Menimbang bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Tergugat juga telah mengajukan Jawaban yang berisi tentang eksepsi gugatan lewat waktu (daluarsa);

-----Menimbang.....

Hal. 31 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Februari 2014, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam sengketa *a quo*, ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;-----

----- Menimbang, bahwa Materi muatan yang terkandung dalam rumusan diatas pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal yang esensial, yakni: *Pertama*, eksepsi mengenai kompetensi absolut dapat diajukan selama pemeriksaan. *Kedua*, dengan atau tanpa eksepsi, jika mengetahui adanya kompetensi absolut, Hakim *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

I. Tentang Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kompetensi mengadili dibagi dalam 2 (dua) macam, yakni:-----

- 1 Kompetensi Relatif (*relatif competentie*) ;-----
- 2 Kompetensi Absolut (*absolut competentie*) ;-----

-----Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang

berbunyi :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;----

----- Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mengandung beberapa unsur yaitu :-----

a Bentuk penetapan itu harus tertulis ;-----

b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----

d Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

e Bersifat Konkret, Individual dan final ;-----

f Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya

Hal. 33 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang urusan pemerintah

(delegatie) ;-----

----- Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”;--

-----Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pembatasan-pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara- Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. Tentang Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara :-----

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur
atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan
Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi

Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 (vide Bukti P-4=T-6);

-----Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama,
gugatan, jawaban, replik, dan bukti-bukti para pihak, baik didalam pemeriksaan persiapan
maupun didalam pemeriksaan acara biasa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
penerbitan keputusan *a quo* didasarkan pada fakta-fakta hukum antara lain sebagai
berikut :-----

1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 Mei 2007
Nomor. 04/G/2007/PTUN.PLK yang amarnya berbunyi antara lain : Menyatakan
batal :-----

a Surat Nomor : 76.500.1.42 tanggal 29 Januari 2007, perihal permohonan
atas nama H. Nandae, dkk 10 (sepuluh) bidang yang diterbitkan oleh
Tergugat I .(vide bukti
P-8=T-1) ;-----

b SHGB Nomor. 3245/Kelurahan Palangka GS Nomor. 2423 atas nama PT.
Karya Bumi Kahayan Makmur yang diterbitkan tanggal 10 Januari 1998
lokasi Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut,
Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, GS Nomor.
2423/95 tanggal 14 September 1995, luas tanah 381.994 M2 yang
diterbitkan oleh Tergugat I .(vide bukti P-8=T-1) ;-----

Memerintahkan kepada Tergugat I
untuk :-----

Hal. 35 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a Mencabut surat nomor : 76.500.1.42 tanggal 29 Januari 2007 perihal permohonan atas nama H. Nandae, dkk 10 (sepuluh) bidang (vide bukti

P-8=T-1) ;-----

b Mencabut SHGB Nomor. 3245/Kelurahan Palangka GS Nomor. 2423 atas nama PT. Karya Bumi Kahayan Makmur yang diterbitkan tanggal 10 Januari 1998 lokasi Jalan Tjilik Riwut Km.9 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, GS Nomor. 2423/95 tanggal 14 September 1995, luas tanah 381.994 M2 .(vide bukti P-8=T-1) ;-----

- Menyatakan batal SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Hak Nomor. 48/HGB/BPN.42/1997 tanggal 8 Oktober 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II .(vide bukti P-8=T-1) ;-----

- Menerbitkan.....

- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemberian Hak Nomor. 48/HGB/BPN.42/1997 tanggal 8 Oktober 1997 .(vide bukti P-8=T-1) ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memproses permohonan atas nama H. Nandae, dkk 10 (sepuluh) bidang Surat Pernyataan (SP) tanah dan menerbitkan keputusan baru berupa sertifikat hak milik atas nama masing-masing.(vide bukti P-8=T-1) ;-----

2 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tanggal 2 November 2007 Nomor. 135/B/2007/PT.TUN.JKT (vide bukti T-2) jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2008 Nomor. 110K/

TUN/2008.(vide bukti T-3) ;-----

- 3 Penetapan eksekusi No.04/G/2007/PTUN.PLK tertanggal 19 Oktober 2009 (Vide bukti T-4) yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 2 Desember 2009 Nomor : W2-TUN6/195/HK.XII/2009 perihal eksekusi (vide bukti T-5) ;-----

----- Mengenai permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pembatasan-pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan;-----
- Bahwa Pembatasan langsung yang terkait langsung dengan sengketa tata usaha negara ini adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi:-----*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini* :-----

a. Keputusan.....

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----*
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----*
- c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;---*
- d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum*

Hal. 37 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----

g Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Berdasarkan rumusan diatas, secara lebih spesifik objek sengketa *in casu* terkait langsung dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang pada pokoknya menguraikan bahwa: ***Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*** Hal ini terlihat jelas didalam pertimbangan Badan Pertanahan Nasional dalam mengeluarkan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah nomor 982/KEP-62-600.19/VIII/2012 tentang pembatalan

sebagian.....

sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 3245/Palangka an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur atas tanah terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tertanggal 7 Agustus 2012 (vide bukti P-4= T-6), didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 Mei 2007 Nomor. 04/G/2007/PTUN.PLK (vide bukti P-8=T-1) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tanggal 2 November 2007 Nomor. 135/B/2007/PT.TUN.JKT (vide bukti T-2)
jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2008 Nomor. 110K/
TUN/2008.(vide bukti T-3) Sehingga dengan demikian objek gugatan dalam sengketa tata
usaha negara ini bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk dalam
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (e)
Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sehingga oleh
karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut adalah cukup beralasan dan haruslah
dinyatakan dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk
mempertimbangkan mengenai kedudukan Henky Hariandja, SH., selaku wakil dari PT.
Karya Bumi Kahayan Makmur dalam hal berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya ;-----

-----Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Henky Hariandja mengaku sebagai Direktur Utama atau
Direktur PT. Karya Bumi Kahayan Makmur pada saat memberikan kuasa kepada P.I
Soegiarto., S.H., M.H., Sujiarno Broto Aji, S.H., M.H., SP Wibowo, S.H., M.H., Deddy
Soelistijono, S.H., dan Budi Utami, S.H., berdasarkan surat kuasa nomor : 073/SK/PI-
SMG/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta yang menyebutkan

Hal. 39 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggantian kepengurusan dalam PT. Karya Bumi Kahayan Makmur baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2014 yang dituangkan dalam risalah rapatnya dan disaksikan di depan Notaris/PPAT Sri Ratnaningsih Hardjomulyo, S.H.,

(vide bukti P-11) dan sedang dalam proses pengesahan di Departemen Hukum Dan Ham Republik Indonesia (vide bukti P-10) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Henky Hariandja tidak mempunyai kapasitas selaku wakil dari PT. Karya Bumi Kahayan Makmur dan tidak berhak mewakili PT. Karya Bumi Kahayan Makmur khususnya dalam hal berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikarenakan pada saat penandatanganan surat kuasa Henky Hariandja bukan Direktur Utama ataupun Direktur PT. Karya Bumi Kahayan Makmur ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap penggugat dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

-----**MENGADILI** :-----

Dalam Eksepsi :-----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pengadilan ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.692.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, oleh kami **Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.** dan **DELTA ARGAS PRAYUDHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

25 Maret 2014, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

FARDHIANA.....

FARDHIANA RESDHANTI MULDIJANINGRUM, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Hal. 41 dari 34 hal.Pkr.No.30/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH

Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH

HAKIM ANGGOTA II,

DELTA ARGA PRAYUDHA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN.PLK :

- | | | | |
|---|----------------------------|-----|----------------|
| 1 | Pendaftaran Gugatan | Rp. | |
| | | | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 120.000,- |
| 3 | Surat Panggilan | Rp. | |
| | | | 21.000,- |
| 4 | Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | |
| | | | 1.500.000,- |
| 5 | Biaya Sumpah | Rp. | 10.000,- |
| 6 | Materai | Rp. | 6.000,- |
| 7 | Redaksi | Rp. | <u>5.000,-</u> |

Jumlah

Rp.

1.692.000,-

Rp. 1.692.000,-

(Satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)